



Peran Kepolisian dalam Penanganan Tambang Ilegal di Masyarakat: Analisis Hukum dan Sosial

Rahmat Hakim

Universitas Terbuka, Kota Ternate

Email: hakim1238rahmat@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 17, 2025

Revised December 19, 2025

Accepted December 27, 2025

Keywords:

Police, Illegal Mining, Law Enforcement, Community, Analysis

ABSTRACT

Illegal mining is a serious problem that results in environmental damage, social conflict, and legal violations that harm both the community and the state. This study aims to analyze the role of the police in addressing illegal mining within the community through a legal and social approach. The research method used is empirical juridical research, examining applicable laws and regulations, supported by field data in the form of interviews and case studies. The results indicate that the police play a strategic role in enforcing the law against illegal mining activities, ranging from preventive measures and repressive measures to coordination with relevant agencies. However, various obstacles remain in its implementation, such as limited resources, low public legal awareness, and economic factors that encourage community involvement in illegal mining activities. Therefore, synergy is needed between the police, the government, and the community through a firm legal approach and social strategies oriented towards community empowerment. This way, illegal mining can be handled more effectively and sustainably.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 17, 2025

Revised December 19, 2025

Accepted December 27, 2025

Kata Kunci:

Peran Kepolisian, Tambang Ilegal, Masyarakat, Analisis Sosial

ABSTRAK

Artikel Tambang ilegal merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanganan tambang ilegal di masyarakat melalui pendekatan hukum dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh data lapangan berupa wawancara dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran strategis dalam penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal, mulai dari upaya preventif, represif, hingga koordinasi dengan instansi terkait. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi yang mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat melalui pendekatan hukum yang tegas serta strategi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penanganan tambang ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Rahmat Hakim
Universitas Terbuka
Email: hakim1238rahmat@gmail.com

PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Namun, di sisi lain, maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin atau yang dikenal sebagai *tambang ilegal* menimbulkan berbagai permasalahan serius, baik dari aspek hukum, lingkungan, maupun sosial kemasyarakatan. Tambang ilegal sering kali dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial di masyarakat.

Dari sisi hukum, tambang ilegal merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta adanya oknum yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, peran kepolisian menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, termasuk dalam menindak dan mencegah aktivitas pertambangan tanpa izin.

Sementara itu, dari sisi sosial, keberadaan tambang ilegal tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut karena faktor ekonomi, minimnya lapangan kerja, serta kurangnya kesadaran hukum. Hal ini menjadikan penanganan tambang ilegal tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pendekatan represif, tetapi juga perlu memperhatikan pendekatan sosial dan preventif, seperti penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. (Gultom, B. (2012).

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai peran kepolisian dalam penanganan tambang ilegal, baik dari aspek analisis hukum yang menyoroti dasar kewenangan dan implementasi penegakan hukum maupun dari analisis sosial, yang melihat dinamika masyarakat, faktor penyebab, serta upaya kolaboratif dalam mencegah terjadinya tambang ilegal. Melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam penanganan tambang ilegal, guna mewujudkan ketertiban hukum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.



METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam peran kepolisian dalam penanganan tambang ilegal dengan meninjau aspek hukum serta dampak sosial yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini memadukan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan praktik penegakan hukum oleh kepolisian serta realitas sosial di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian dalam Penanganan Tambang Ilegal di Masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks penanganan tambang ilegal, kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang bertugas menindak pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin, tetapi juga berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam upaya pencegahan serta pembinaan masyarakat.

Secara yuridis, kegiatan tambang ilegal merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Dalam hal ini, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan pelaksana lainnya.

Peran kepolisian dalam penanganan tambang ilegal dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama:

- a) Peran Preventif (Pencegahan) Polri berperan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat di wilayah yang rawan tambang ilegal. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin. Pendekatan humanis dan edukatif menjadi kunci dalam mencegah timbulnya pelanggaran baru.
- b) Peran Represif (Penegakan Hukum) Polri memiliki kewenangan untuk melakukna penindakan terhadap pelaku tambang ilegal melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyerahan perkara ke kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, tindakan represif dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- c) Peran Rehabilitatif dan Kolaboratif Selain menindak, kepolisian juga berperan dalam mendukung program rehabilitasi sosial-ekonomi masyarakat terdampak. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, Polri berpartisipasi dalam



menciptakan alternatif mata pencaharian yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam tambang ilegal. (Santoso, T. 2019)

Peran tersebut menegaskan bahwa penanganan tambang ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan integratif antara aspek hukum dan sosial. Dengan demikian, Polri menjadi aktor kunci dalam membangun sinergi antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Sosial Kegiatan Tambang Ilegal di Masyarakat

Kegiatan pertambangan ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan, tetapi juga membawa dampak sosial yang kompleks bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam banyak kasus di berbagai daerah di Indonesia, tambang ilegal menjadi sumber konflik sosial, ketimpangan ekonomi, serta menurunnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu dampak sosial utama adalah terjadinya perubahan struktur sosial dan pola kehidupan masyarakat lokal. Kehadiran tambang ilegal sering menarik banyak tenaga kerja dari luar daerah, sehingga menyebabkan pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dengan pola agraris atau nelayan perlahan meninggalkan mata pencaharian tradisional dan beralih menjadi penambang ilegal karena tergiur keuntungan cepat. Pergeseran ini menimbulkan ketergantungan ekonomi jangka pendek dan mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat ketika aktivitas tambang dihentikan. (Rahardjo, S. 2020).

Selain itu, tambang ilegal sering menjadi pemicu konflik horizontal antarwarga, terutama dalam perebutan lahan, pembagian hasil tambang, atau perbedaan pandangan terhadap aktivitas penambangan. Tidak jarang konflik juga melibatkan aparat pemerintah dan aparat keamanan, terutama ketika terjadi penindakan terhadap tambang tanpa izin. Kondisi ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, yang kemudian memperburuk stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Dampak sosial lain yang cukup menonjol adalah meningkatnya kriminalitas dan masalah sosial baru, seperti peredaran minuman keras, perjudian, hingga prostitusi di sekitar lokasi tambang. Kehadiran tambang ilegal yang tidak diawasi dengan baik menciptakan ruang bagi berkembangnya aktivitas ekonomi informal yang sering kali bertentangan dengan norma hukum dan moral masyarakat.

Dari perspektif sosial-lingkungan, kegiatan tambang ilegal juga berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat, terutama akibat kerusakan sumber air, tanah longsor, dan pencemaran lingkungan yang mengganggu aktivitas pertanian dan kesehatan masyarakat. Akibatnya, muncul kelompok masyarakat marginal yang kehilangan mata pencaharian, mengalami kemiskinan struktural, dan rentan terhadap eksploitasi ekonomi. (Santoso, T. 2019).

Dengan demikian, penanganan tambang ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga harus melibatkan pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Upaya peningkatan kesadaran hukum, penyediaan lapangan kerja alternatif, serta penguatan peran pemerintah daerah dan lembaga sosial menjadi faktor penting dalam mengatasi akar permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh tambang ilegal. Dengan demikian,



penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Gultom, B. 2012).

Penanganan Tambang Ilegal di Masyarakat

Penanganan tambang ilegal di Indonesia merupakan tantangan besar yang memerlukan pendekatan terpadu antara aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kegiatan pertambangan tanpa izin (illegal) tidak hanya menimbulkan kerugian negara akibat kehilangan potensi penerimaan pajak dan royalti, tetapi juga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan sosial yang luas. Oleh karena itu, upaya penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Secara hukum, dasar penanganan tambang ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang menegaskan bahwa setiap kegiatan penambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba, dengan ancaman pidana penjara dan denda. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tambang ilegal sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam penanganan tambang ilegal sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tambang ilegal, peran tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah preventif, represif, dan kolaboratif yang bertujuan mengatasi kejahatan pertambangan tanpa izin secara menyeluruh.

Langkah awal yang dilakukan kepolisian dalam menangani tambang ilegal adalah melalui upaya pencegahan. Kegiatan ini meliputi pendataan wilayah rawan tambang ilegal, peningkatan patroli di kawasan pertambangan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kepolisian juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan penyuluhan tentang dampak hukum, sosial, dan lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin. Pendekatan preventif ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat serta mengurangi ketergantungan terhadap kegiatan ekonomi ilegal.

1. Tindakan Represif (Penegakan Hukum)

Apabila kegiatan tambang ilegal telah terbukti melanggar hukum, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam Pasal 158 UU Minerba, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga seratus miliar rupiah. Kepolisian berwenang melakukan tindakan hukum berupa penangkapan pelaku, penyitaan alat berat, bahan tambang, dan barang bukti



lain, serta melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penindakan represif bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan menegaskan kehadiran negara dalam menegakkan supremasi hukum di sektor pertambangan.

2. Pendekatan Kolaboratif dan Rehabilitatif

Selain upaya hukum, kepolisian juga berperan dalam membangun kerja sama lintas sektor guna menciptakan solusi jangka panjang. Polri sering kali bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, instansi lingkungan hidup, dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan tambang ilegal. Pendekatan ini dilakukan agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan, sehingga tidak kembali terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa penanganan tambang ilegal tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi harus diimbangi dengan upaya sosial-ekonomi yang memperkuat kemandirian masyarakat dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan.

3. Hambatan dalam Penanganan oleh Kepolisian

Dalam praktiknya, Polri menghadapi berbagai hambatan dalam menangani tambang ilegal, antara lain minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, lokasi tambang yang sulit dijangkau, serta adanya keterlibatan oknum tertentu dalam praktik tambang ilegal. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat juga menjadi kendala, karena sebagian besar pelaku tambang ilegal melakukan aktivitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, upaya penanganan harus disertai dengan kebijakan pemerintah yang mendukung aspek kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. (Arief, B. N. 2014).

Penanganan Tambang Ilegal

Kegiatan tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara akibat hilangnya penerimaan pajak dan royalti, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penanganan tambang ilegal menjadi agenda penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan menegakkan kedaulatan hukum di sektor pertambangan.

a) Aspek Hukum dalam Penanganan Tambang Ilegal

Secara yuridis, kegiatan tambang ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal 158 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat ditindak secara hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang ilegal. Dengan demikian, penanganan tambang ilegal tidak hanya berorientasi pada

penegakan hukum pertambangan, tetapi juga mencakup aspek perlindungan lingkungan hidup.

b) Penanganan oleh Aparat Penegak Hukum

Penanganan tambang ilegal melibatkan **sinergi** antara kepolisian, kejaksanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pemerintah daerah. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tambang ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP.

Langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh kepolisian meliputi:

- 1) Identifikasi dan pemetaan wilayah tambang ilegal melalui kegiatan intelijen dan patroli di lapangan.
- 2) Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.
- 3) Penindakan hukum berupa penangkapan, penyitaan alat berat, bahan tambang, serta penghentian kegiatan penambangan.
- 4) Koordinasi lintas instansi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Kementerian ESDM untuk penutupan lokasi tambang dan rehabilitasi lingkungan.

Namun, penegakan hukum saja belum cukup. Oleh karena itu, Polri juga mengedepankan pendekatan preventif dan sosial untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan tambang ilegal. Upaya tersebut mencakup sosialisasi hukum, pembinaan masyarakat, dan libatan tokoh lokal dalam menjaga ketertiban di wilayah pertambangan.

Hambatan dalam Penanganan Tambang Ilegal

Dalam praktiknya, penanganan tambang ilegal masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

- a) Lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum dan pemerintah daerah, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan.
- b) Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam melakukan pengawasan di lapangan, terutama di daerah terpencil.
- c) Adanya keterlibatan oknum pejabat atau aparat yang memanfaatkan aktivitas tambang ilegal untuk kepentingan pribadi.
- d) Faktor ekonomi masyarakat, di mana sebagian besar pelaku tambang ilegal terpaksa melakukannya karena keterbatasan lapangan kerja dan kebutuhan ekonomi.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tambang ilegal tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi harus melibatkan strategi sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan daerah. (Santoso, T. (2019).

Pendekatan Sosial dan Ekonomi dalam Penanganan

Aspek sosial menjadi bagian penting dalam penanganan tambang ilegal. Masyarakat di sekitar wilayah tambang sering kali menggantungkan hidupnya pada kegiatan ini karena dianggap lebih cepat menghasilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan



masyarakat melalui program alternatif ekonomi seperti pertanian berkelanjutan, usaha kecil menengah (UKM), atau pariwisata berbasis lingkungan. Selain itu, pemerintah bersama kepolisian dan lembaga nonpemerintah perlu membangun kesadaran hukum dan lingkungan agar masyarakat memahami bahwa kegiatan tambang ilegal berdampak negatif bagi masa depan mereka sendiri. Dengan demikian, upaya penanganan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformative mendorong perubahan perilaku masyarakat secara bertahap.

Strategi Penanganan Berkelanjutan

Agar penanganan tambang ilegal lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan strategi terpadu yang meliputi:

- a) Penegakan hukum yang konsisten dan bebas dari intervensi politik.
- b) Penguatan pengawasan lintas sektor melalui satuan tugas terpadu (Satgas) penanganan tambang ilegal.
- c) Pemanfaatan teknologi digital seperti pemetaan berbasis satelit dan sistem pelaporan masyarakat.
- d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar tidak lagi bergantung pada aktivitas tambang ilegal.
- e) Rehabilitasi lingkungan pascatambang dengan melibatkan perusahaan dan lembaga masyarakat. (Soekanto, S. 2007).

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan kegiatan tambang ilegal dapat diminimalisir, hukum dapat ditegakkan secara adil, dan masyarakat memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang legal, adil, dan berkelanjutan.

Kolaborasi Kepolisian dan Masyarakat dalam Penanganan Tambang Ilegal

Penanganan tambang ilegal (*pertambangan tanpa izin/PETI*) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum yang bersifat represif. Keberhasilan penegakan hukum dalam konteks ini sangat bergantung pada kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat sebagai dua komponen utama dalam sistem sosial yang saling berinteraksi. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun kesadaran hukum, memperkuat pengawasan sosial, serta menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah pertambangan. dasar konseptual kolaborasi menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut mengandung makna bahwa kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam menjaga ketertiban sosial.

Konsep ini sejalan dengan prinsip “Polisi Masyarakat” (Community Policing), yang menekankan pentingnya hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan sosial termasuk tambang ilegal. Bentuk Kolaborasi dalam Penanganan Tambang Ilegal antara kepolisian dan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti, sosialisasi dan edukasi hukum. Kepolisian dapat



melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari kegiatan tambang ilegal. Melalui kegiatan seperti *Focus Group Discussion (FGD)*, forum warga, dan penyuluhan di desa, masyarakat dapat memahami peran mereka dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang dapat berperan sebagai pengawas sosial (social control) dengan melaporkan aktivitas tambang ilegal kepada pihak berwenang. Polri dapat membentuk forum kemitraan polisi dan masyarakat (fkpm) atau Bhabinkamtibmas sebagai penghubung antara warga dan kepolisian. Pemberdayaan ekonomi alternatif kolaborasi tidak hanya dilakukan dalam aspek hukum, tetapi juga melalui program pemberdayaan masyarakat. Kepolisian dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk menciptakan lapangan kerja alternatif yang legal dan ramah lingkungan, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada aktivitas tambang ilegal. Program Rehabilitasi Sosial dan Lingkungan Setelah dilakukan penindakan terhadap tambang ilegal, kepolisian bersama masyarakat dapat berkolaborasi dalam program rehabilitasi lahan bekas tambang dan pemberdayaan komunitas pascatambang, guna memulihkan fungsi sosial dan ekologis wilayah tersebut. (Rahardjo, S. (2006).

Dengan terbangunnya hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat, upaya penanganan tambang ilegal tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif, sehingga hasilnya lebih berkelanjutan.

Tantangan dalam kolaborasi meskipun kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat membawa banyak manfaat, masih terdapat beberapa tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketakutan untuk melapor karena adanya ancaman dari pelaku tambang ilegal, serta keterbatasan kapasitas aparat kepolisian di wilayah pedesaan. Selain itu, masih ditemukan persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum akibat praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, Polri perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi dua arah dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan bersama..

Penguatan Kolaborasi di Masa Depan

Untuk memperkuat kolaborasi, Polri dapat mengembangkan pendekatan Polisi Masyarakat (Polmas) yang berorientasi pada kemitraan dan pemberdayaan sosial. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa dapat menjadi agen perubahan sosial yang mengedukasi masyarakat mengenai bahaya tambang ilegal, mengajak tokoh adat dan agama untuk berperan aktif, serta membangun sistem pelaporan cepat berbasis teknologi digital. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menjaga hukum dan ketertiban di lingkungannya. (Soekanto, S. (2007).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hukum dan sosial yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Kepolisian memiliki posisi yang sangat strategis dalam penanganan tambang ilegal di masyarakat. Secara yuridis, Kepolisian berwenang melakukan penegakan hukum melalui tindakan preventif, represif, serta penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tambang ilegal masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.

Dari perspektif sosial, keberadaan tambang ilegal sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya alternatif mata pencaharian. Kondisi ini menuntut Kepolisian tidak hanya berfokus pada pendekatan penegakan hukum semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif melalui sosialisasi, pembinaan, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan demikian, efektivitas penanganan tambang ilegal tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara Kepolisian, pemerintah, dan masyarakat. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan, disertai kebijakan sosial-ekonomi yang mampu mengatasi akar permasalahan tambang ilegal. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencan
- Gultom, B. (2021). *Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Abrief, B. N. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, T. (2022). *Kriminologi: Kajian tentang Kejahatan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, T. (2021). *Kriminologi: Kajian tentang Kejahatan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.